

PEMBERDAYAAN GURU MELALUI PGRI SEBAGAI KELOMPOK KEPENTINGAN (*INTEREST GROUP*) DI KOTA SOLOK

Meljulia Sartika^{1*}, Al Rafni², Suryanef³

^{1,2,3} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: meljuliasartika321@gmail.com

Abstract.

PGRI is the largest teacher organization in Indonesia which can accommodate the aspirations of its interests. Through PGRI teachers can be empowered to improve the quality of education. In empowering teachers, PGRI certainly encounters various obstacles. This obstacle is of course also felt by PGRI Solok City. PGRI as part of interest groups, namely institutional groups, formal groups that are in or work closely with the government can work together with the education office in resolving these obstacles. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. It is hoped that in the future PGRI Solok City can continue to communicate with the government in fully supporting teacher empowerment activities.

Keywords: Empowerment, Teachers, PGRI, interest groups

1. PENDAHULUAN

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai pendidik profesional, guru memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai sebuah profesi, guru perlu memiliki organisasi profesi karena organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu.

Salah satu organisasi profesi guru adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Organisasi profesi keguruan dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam pasal 41 bahwa: "Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen dan berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat". Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), merupakan organisasi profesi guru terbesar di Indonesia. Seperti organisasi profesi lainnya, PGRI bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya dalam bidang profesinya, serta melindungi hak dan kewajiban guru sebagai anggota profesi (Murwaningsih, 2004:15). Sebagai organisasi guru terbesar di Indonesia, PGRI dapat menampung aspirasi dan memperjuangkan kepentingan guru. PGRI merupakan bagian dari kelompok kepentingan (*interest group*), yaitu kelompok institusional, kelompok-kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama secara erat dengan pemerintahan (Suryana, dkk, 2022:11).

Melalui PGRI dapat dilakukan pemberdayaan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Melalui pemberdayaan, guru mampu menambah pengetahuan baru dan menguasai keterampilan-keterampilan baru sehingga mereka akan mampu mengatasi persoalan proses belajar mengajar yang dihadapi di sekolah

(Bailey, Curtis, dan Nunan dalam Widodo , 2020:8). Dalam melakukan pemberdayaan guru, PGRI tentu menemui berbagai kendala-kendala. Kendala ini tentu dirasakan juga oleh PGRI Kota Solok. Sehingga disini dituntutlah bagaimana bentuk peran PGRI tersebut sebagai kelompok kepentingan dalam mengatasi berbagai kendala yang ditemui. PGRI diharapkan mampu memberikan bantuan pada guru-guru dalam memperdalam kembali profesinya. Sehingga guru mampu berintegrasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan profesionalitas diri, menjadi guru yang meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada peserta didik, menjadi guru yang dapat memberi motivasi dan menjadi inspirasi bagi peserta didik.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui kajian pustaka yang bersumber dari berbagai referensi yang relevan dan hasil wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Guru

Guru merupakan posisi strategis suatu bangsa untuk pemberdayaan dan pembelajaran, dan tidak ada satu pun elemen dalam kehidupan suatu bangsa yang dapat menggantikannya sejak dahulu kala (Amelia:2022). Meningkatkan kompetensi guru merupakan salah satu cara dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Peningkatan kompetensi menjadi sebuah tuntutan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Dengan zaman yang semakin berkembang, guru dituntut dapat menyesuaikan diri terutama dalam kegiatan belajar mengajar di kelas (Mukhtar, 2019:77). Dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian kedua mengenai hak dan kewajiban pada pasal 14, adapun hak yang dimiliki oleh seorang guru sebagai berikut:

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi
5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
7. Memperoleh melaksanakan tugas. rasa aman dan jaminan keselamatan dalam
8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan bahwa guru mempunyai kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi dan memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Jadi dalam hal ini PGRI sebagai organisasi guru berperan dalam pemberdayaan guru-guru, contohnya melalui pelatihan.

Kelompok Kepentingan

Pengertian kelompok kepentingan menurut Johan Jasin (2016:84) yang menyebutkan bahwa kelompok kepentingan atau kelompok advokasi atau kelompok lobi adalah suatu perkumpulan yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan politik, mencoba untuk meyakinkan para pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan suara atau kepentingan anggota kelompoknya. Dalam buku tersebut juga tertulis kelompok kepentingan ini dapat berwujud dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat. Tujuan kelompok kepentingan rupanya cukup beragam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku berjudul Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang disusun oleh Wahono, Abdul Atsar (2019: 72). Tertulis dalam buku tersebut bahwa kepentingan yang dimiliki oleh suatu kelompok kepentingan dapat berupa kepentingan umum atau bahkan kepentingan bagi kelompok tertentu. Contoh persekutuan yang merupakan kelompok kepentingan di sekitar lingkungan kita antara lain organisasi massa, paguyuban alumni suatu sekolah, kelompok daerah asal, dan paguyuban hobi tertentu.

Kelompok kepentingan merupakan pemeran serta tidak resmi yang memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan di hampir semua negara. kelompok-kelompok kepentingan menjalankan fungsi artikulasi kepentingan, yaitu mereka berfungsi menyatakan tuntutan-tuntutan dan memberikan alternatif-alternatif tindakan kepentingan. Selain itu, kelompok ini juga sering memberikan informasi kepada para pejabat publik dan seringkali informasi yang diberikan bersifat teknis mengenai sifat serta konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari usul-usul kebijakan yang diajukan. Dengan demikian, kelompok kepentingan telah memberikan sumbangan yang berarti bagi rasionalitas pembentukan kebijakan.

Menurut Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam buku *Comparative Politics today: A World View* dalam Suryana, dkk (2010:22), kelompok-kelompok kepentingan memiliki keberagaman, yaitu: a) kelompok anomi (anomic groups), b) kelompok nonasosiasional (nonassociational groups), c) kelompok institusional (institutional groups), dan d) kelompok asosiasional (associational groups).

- 1) Kelompok Anomi Kelompok-kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi-individu-individu yang terlibat merasa mempunyai perasaan frustrasi dan ketidakpuasan yang sama. Sekalipun tidak terorganisir dengan rapi, dapat saja kelompok-kelompok ini secara spontan mengadakan aksi massal jika tiba-tiba timbul frustrasi dan kekecewaan mengenai suatu masalah. Ketidakpuasan ini diungkapkan melalui demonstrasi dan pemogokan yang tidak terkontrol, yang kadang berakhir dengan kekerasan. ledakan emosi ini yang sering tanpa rencana yang matang, dapat saja tiba-tiba muncul, tetapi juga dapat cepat mereda. Akan tetapi keresahan yang tidak cepat teratasi akan dapat memasuki keadaan anomi, yaitu situasi chaos dan lawlessness yang diakibatkan runtuhnya perangkat nilai dan norma yang sudah menjadi tradisi, tanpa diganti nilai-nilai baru yang dapat diterima secara umum. Contoh : Persatuan pedagang yang akan digusur bersatu saat ingin digusur dengan berdemo dan menghilang saat aspirasi mereka terpenuhi.
- 2) Kelompok Non asosiasional kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudara, kerabat, agama, wilayah, kelompok etnis dan pekerjaan. kelompok-kelompok ini biasanya tidak aktif secara politik dan tidak mempunyai organisasi ketat, walaupun lebih mempunyai ikatan daripada kelompok anomi, anggota-anggotanya merasa mempunyai hubungan batin karena mempunyai hubungan ekonomi, massa konsumen, kelompok etnis, dan kedaerahan. Contoh : Persatuan warga Batak di Jakarta.
- 3) Kelompok institusional kelompok-kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama secara erat dengan pemerintahan seperti birokrasi dan kelompok militer. Contoh : KOPRI, PGRI, TNI, POLRI, dll.

- 4) Kelompok asosiasional organisasi-organisasi atau kelompok yang dibentuk 12 dengan suatu tujuan yang eksplisit, mempunyai organisasi yang baik dengan staf yang bekerja penuh waktu. hal ini telah menjadikan mereka lebih efektif daripada kelompok-kelompok lain dalam memperjuangkan tujuannya. Contoh : Ikatan Dokter Indonesia, termasuk serikat perdagangan dan serikat pengusaha.

Hakikat Kelompok Kepentingan Pertama, kelompok kepentingan privat; kelompok kepentingan privat adalah kelompok kepentingan yang berusaha memperjuangkan kepentingan-kepentingan anggota-anggota yang diwakilinya (golongan tertentu) dalam konteks kehidupan umum seperti: pengacara, dokter, Akuntan, dosen, guru, hakim, pengacara, serta golongan profesional lain, termasuk juga para Pekerja atau buruh. Juga dalam konteks ini adalah kepentingan produsen atas bidang-bidang Usaha tertentu. Kedua, kelompok kepentingan yang bersifat public; adalah kelompok kepentingan yang lebih Berorientasi mempengaruhi pemerintah agar melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan Kepentingan umum secara menyeluruh, ketimbang anggotanya. Contoh dari jenis kelompok Kepentingan ini adalah gerakan-gerakan sosial yang mengadvokasi isu-isu lingkungan, pendidikan, Pertambangan, perempuan, ketenagakerjaan, korupsi, kekerasan, perdagangan manusia, konsumen dan sebagainya (Maiwan, 2016:77).

Pelaksanaan pemberdayaan guru melalui PGRI Kota Solok

Guru merupakan posisi strategis suatu bangsa untuk pemberdayaan dan pembelajaran. Untuk itu, PGRI Kota Solok sebagai sebuah organisasi profesi guru, tentu memiliki program kerja dalam pemberdayaan guru. Sebagaimana yang tertulis dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian kedua mengenai hak dan kewajiban pada pasal 14, salah satu hak yang dimiliki oleh guru adalah memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Dengan memperoleh pelatihan, seminar, dan pengembangan profesi lainnya, maka akan dapat meningkatkan kompetensi guru tersebut.

Berikut ini dapat dilihat bentuk pemberdayaan guru yang dilakukan oleh PGRI Kota Solok pada tahun 2022 ini, diantaranya adalah:

1. Pada awal tahun 2022, PGRI Kota Solok telah memfasilitasi seminar PTK (Penelitian Tindakan Kelas) bagi 40 orang guru. Seminar dilakukan empat kali pertemuan dengan peserta 10 orang setiap pertemuan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 September s/d 01 Oktober 2022.
2. Melaksanakan kegiatan Solok Literacy Project, yaitu Pelatihan guru menulis dengan mengundang pemateri dari Media Guru yang diikuti oleh 80 orang guru. Kegiatan ini dilaksanakan di The Balcone Hotel dan Resort Kabupaten Agam pada tanggal 30 September s/d 1 Oktober 2022. Kegiatan ini menghasilkan sebuah buku Antologi “Solok dan Pesona Kearifan Lokalnya”. Penulisnya adalah semua peserta yang ikut dalam kegiatan Solok Literacy Project. Selain itu, juga ada 10 peserta yang juga telah berhasil menyelesaikan buku solonya.
3. Melaksanakan seminar rutin tahunan dengan tema sesuai kebutuhan guru sekarang. Dalam rangka HUT PGRI ke-77, PGRI Kota Solok melaksanakan kegiatan seminar hypnoteaching dengan tema “ Menjadi Guru Bahagia Dengan Forgiveness Therapy” yang diikuti guru- guru seKota Solok pada tanggal 28 November 2022.

Kendala dalam melaksanakan pemberdayaan guru oleh PGRI Kota Solok

PGRI Kota Solok belum mempunyai posko atau gedung sendiri. Dalam melaksanakan kegiatan ataupun untuk melaksanakan rapat, PGRI kota Solok menumpang di kantor dinas pendidikan dan kantor – kantor pengurus PGRI. Selain itu, PGRI Kota Solok juga belum membentuk PGRI cabang. Hal ini disebabkan oleh kesibukan masing-masing pengurus yang rata-rata mempunyai jabatan seperti pengawas

sekolah dan kepala sekolah. Sehingga sulit menemukan waktu yang tepat untuk berdiskusi atau melaksanakan rapat tersebut. Dalam melaksanakan pemberdayaan guru, PGRI Kota Solok juga mengalami kendala, salah satunya yaitu iuran yang terlalu kecil setiap bulannya. Iuran satu orang anggota adalah Rp. 5.000,- yang dipotong dari unit masing-masing. Rp. 2000,- untuk unit dan Rp. 3.000,- untuk PGRI Kota, dimana Rp. 1.600,- disetor ke PGRI Provinsi dan tinggal sisanya Rp. 1.400,- untuk PGRI Kota.

PGRI sebagai kelompok kepentingan mempunyai peran dalam melakukan pemberdayaan dan mencari solusi terhadap kendala yang ditemui. PGRI merupakan salah satu contoh kelompok institutional yang merupakan bagian dari kelompok kepentingan, yaitu kelompok-kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama secara erat dengan pemerintahan seperti birokrasi dan kelompok militer. Hal ini sesuai juga dengan hakikat kelompok kepentingan privat, yaitu kelompok kepentingan yang berusaha memperjuangkan kepentingan-kepentingan anggota-anggota yang diwakilinya. Dalam hal ini, PGRI Kota Solok memainkan perannya bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kendala dana yang dihadapi PGRI Kota Solok dapat diatasi sesuai arahan dari Dinas Pendidikan kepada Kepala Sekolah untuk menganggarkan kegiatan PGRI dari Bantuan Operasional Sekolah. Sehingga kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap guru dapat dilaksanakan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa PGRI sebagai bagian dari kelompok kepentingan berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan salah satunya dengan melakukan pemberdayaan terhadap guru. Hal ini jugalah yang dilakukan oleh PGRI Kota Solok dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberdayaan guru di Kota Solok. Program yang dijalankan oleh PGRI Kota Solok dalam melakukan pemberdayaan kepada guru-guru adalah melalui penyelenggaraan ragam kegiatan, seperti pelatihan dan seminar. Adapun salah satu kendala yang dihadapi PGRI Kota Solok dalam pemberdayaan guru adalah keterbatasan dana (iuran yang kecil setiap bulannya). Peran yang dilakukan PGRI sebagai kelompok kepentingan adalah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan yang memberikan arahan kepada Kepala Sekolah untuk menganggarkan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk kegiatan PGRI. Harapan kedepannya PGRI Kota Solok dapat terus berkomunikasi dengan pemerintah dalam mendukung sepenuhnya kegiatan pemberdayaan guru.

REFERENSI

- Amelia, S. (2022). Organisasi Profesi Guru Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru.
- Atsar, A. (2019). Buku Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Deepublish.
- Erlina, D. SMPN 1 Solok. 05 Oktober 2022 pukul 11.05 WIB
- Jasin, J. (2016). Hukum Tata Negara Suatu Pengantar. Deepublish.
- Maiwan, M. (2016). Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan dan Kedudukannya dalam Sistem Politik. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 15(2).
- Mukhtar, M. A. Kiprah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam peningkatan mutu guru di Indonesia (Master's thesis, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Murwaningsih, T. (2004). Peranan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru. Jurnal Ilmiah Guru Caraka Olah Pikir Edukatif, 8(01).
- Suryana, C., Awali, A. M., Huda, M. A., & Kurnia Aditirta, M. L. (2022). Ungkap Kelompok Kepentingan Dalam Sistem Indonesia.
- Undang- Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Widodo, W., & Sriyono, H. (2020). Strategi pemberdayaan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Faktor: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 7(1), 7-12.